



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3-158-2024

TENTANG
PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pengisian kebutuhan jabatan yang lowong di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengangkat nama yang tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah tentang Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.


Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XII BKN nomor MG-21372000001 tanggal 22 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama : MAGFIRA KHAIRUNISA, S.Tr.Tra
NIP : 200011272024032001
Tempat/Tanggal Lahir : KOTA PANGKAL PINANG, 27 November 2000
Jenis kelamin : Wanita
Pendidikan : D-IV TRANSPORTASI DARAT Tahun 2023
Golongan ruang : III/a
Kebutuhan Jabatan : PENELAAH TEKNIK KEBIJAKAN
Masa kerja golongan : 0 Tahun / 0 Bulan
Gaji Pokok : 80% x 2.785.700 = 2.228.560
Unit Kerja : Dinas Perhubungan Kota Solok
Instansi : Pemerintah Kota Solok

KEDUA : Selain gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.



Ditetapkan di SOLOK
pada tanggal 13 Maret 2024

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR